



Perlindungan Hukum Impelentasi Kredit Lembaga Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 Dalam Konsep Restrukturisasi

Wahyuni Safitri ¹, Wafda Vivid Izziyana²

¹ Universitas Widya Gama Mahakam Jalan K.H. Wahid hasyim, Sempaja Samarinda, wahyunibun@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Ponorog Jalan Budi Utomo No.10 Ronowijayan Siman Ponorogo Jawa Timur, wafda.vivid@yahoo.com

Kata Kunci :

*perlindungan hukum, kredit,
covid 19, restrukturisasi*

ABSTRAK

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. sangat berdampak terhadap berbagai bidang salah satunya dalam sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pada masa pandemic covid 19, keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Akibat Dihentikannya sementara angsuran kredit sehingga debitur belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. sebagai jalan alternatif Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

1. Pendahuluan

Virus korona menghebohkan seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. struktur ekonomi masyarakat di Indonesia mengalami perubahan pergerakan setelah adanya Wabah Covid-19. wabah ini berdampak terhadap berbagai bidang dalam sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya di lembaga keuangan. aktivitas perekonomian yang terhambat sehingga mengakibatkan kenaikan terhadap rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Besarnya Non Performing Loan (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu. Oleh karena itu, guna tercapainya pelaksanaan pemberian fasilitas kredit baik lembaga keuangan Bank terhadap nasabah selaku debitur harus sejalan dengan keadaan pasar perekonomian yang stabil, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang

menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan .

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap bank – bank maupun non bank di Indonesia, yang disebut juga restrukturisasi kredit. Hal ini dilaksanakan guna terus mengembangkan langkah-langkah stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur (termasuk debitur korporasi mikro, kecil dan menengah) yang terdampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Perlindungan hukum dengan cara Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan. Sedangkan, yang dimaksud dengan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat

berharga yang disertai dengan note purchase agreement/pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.

Perlindungan hukum dengan Restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Restrukturisasi kredit ini perlu menjadi perhatian besar dalam lembaga Bank yang memberikan kredit terhadap debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikarenakan lembaga keuangan bank memiliki penerapan restrukturisasi kredit sehingga diperlukan pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kredit macet pada lembaga terkait juga mengurangi beban debitur yang akan mengajukan restrukturisasi kredit.

pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini menimbulkan pro kontra dikarenakan banyak debitur yang memiliki kredit ke bank merasa makin keberatan jika pengajuan restrukturisasi kreditnya diterima oleh lembaga keuangan terkait dikarenakan munculnya peraturan pelaksanaan dari lembaga keuangan terkait yang menjadi kendala debitur dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, salah satu bukti kongkritnya terkait ketentuan pengenaan biaya administrasi oleh kreditur terhadap debitur yang hendak melaksanakan mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di Lembaga Bank. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum implementasi kredit lembaga perbankan di masa pandemic covid 19 dalam konsep restrukturisasi

metode penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang akan

mengkaji lebih dalam aturan, asas hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum implementasi kredit lembaga perbankan di masa pandemic covid 19 dalam konsep restrukturisasi

2. Hasil dan Pembahasan

Secara umum tujuan pemberian kredit ialah suatu upaya guna mendapatkan hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa serta provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit uga meningkat maju dalam usahanya. Oleh karena itu, baik debitur selaku nasabah maupun lembaga penyedia keuangan selaku kreditur harus mentaati perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indonesia saat ini dengan keadaan terdapat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai sebuah bencana nonalam yang diakibatkan oleh sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi, maka keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Dihentikannya sementara kegiatan perekonomian, membuat debitur yang memiliki angsuran kredit belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. Kredit macet pun tidak dipungkiri hadir di tengah-tengah kondisi ini sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah.

Bentuk perlindungan hukum sebagai jalan alternatif Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam POJK Restrukturisasi Kredit. restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum dalam menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan mengenai restrukturisasi kredit bagi lembaga penyedia keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi adalah kualitas kredit yang ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

Bentuk perlindungan hukum atas permasalahan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dimana sebelum menguraikan pembahasan mengenai ketentuan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam peraturan ini, POJK yang diatur bagi lembaga bank ini meliputi bank umum konvensional yang terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, yang menerapkan aktivitas usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank selaku badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat bergantung terhadap kepercayaan rakyat sebagai pemilik dana. Kemudian guna merealisasikan prosedur yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, lembaga bank patut untuk melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Jika bank memberikan pinjaman yang tidak tepat, hal itu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, bank membutuhkan hak serta tindakan cepat untuk mencegahnya, dan membagikan pinjaman rekonstruksi.

Salah satu kebijakan stimulus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk diterapkan dalam lembaga Bank ialah pembiayaan yang menjadi lancar atau peningkatan kualitas kredit setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya

POJK tersebut. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). Dasar hukum Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK/03/2015 mengenai Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, yang dirincikan dengan metode pertama yang dapat dilakukan bagi bank umum dengan merendahkan presentase tertentu yang diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjam oleh nasabah selaku debitur dalam periode tertentu serta diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan peluang terhadap debitur untuk meneruskan usahanya.

Perpanjangan jangka waktu dapat meminimalisir beban debitur dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini dikarenakan debitur dapat memilih waktu yang lebih longgar untuk membayar angsurannya terhadap kreditur sesuai dengan kemampuannya. Dengan mengurangi tunggakan pokok pinjaman tanpa perlu mengangsur kembali pinjamannya, atau sesuai perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu, setelah masa pelunasan atau pembayaran angsuran, kredit terhutang dari nasabah sebagai debitur juga nantinya akan menurun. Bahwa tujuan dari pengurangan tunggakan bunga ialah dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan debitur harus membayar biaya-biaya tersebut kepada debitur.

Restrukturisasi dilakukan melalui refinancing, dimana dilakukan bentuk kesepakatan baru antara pihak debitur dan kreditur dengan melepaskan perikatan yang lama dan menggantinya dengan perikatan yang baru sehingga menimbulkan

konsekuensi hukum tersendiri. Hal terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank selaku kreditur guna menghindari terjadinya kegagalan pada kredit (debt to equity swap) dengan restrukturisasi kredit ialah melakukan penyertaan modal dengan mengkonversi hutang milik debitur menjadi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu dan dimasukkan dalam sebuah catatan berkenaan utang konversi (convertible bonds) yang akan disertakan dalam perusahaan milik debitur itu sendiri yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Perusahaan Debitur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan ketentuan POJK diatas, merupakan upaya-upaya yang efektif yang dapat diimplementasikan oleh Bank dalam aktivitas perkreditan bagi nasabah sebagai debitur yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaan. konsep restrukturisasi kredit yang diatur pada lembaga Bank penerapan restrukturisasi kredit memang mengacu pada masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan kebebasan bagi Lembaga Bank menyesuaikan konsep restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan masing – masing lembaga yang tentu tetap mengacu ketentuan bahwa permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur terhadap kreditur hanya berlaku bagi debitur selaku nasabah yang terkena efek dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik langsung maupun tidak langsung.

ketentuan konsep restrukturisasi kredit di lembaga keuangan, terdapat beberapa penambahan konsep restrukturisasi kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akan

3. Kesimpulan

tetapi, pada hakikatnya lembaga Bank diberikan kebebasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan konsep restrukturisasi kredit di

masing – masing lembaga berdasarkan peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam lembaga tersebut dan tetap sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi payung hukum untuk mengimplementasikan konsep restrukturisasi kredit.

keleluasaan pemerintah memberikan wewenang bagi lembaga jasa keuangan untuk menentukan skema atau konsep dalam restrukturisasi kredit ini dapat menjadi kelemahan bagi pemerintah yang memiliki tujuan awal untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat selaku debitur yang memiliki angsuran kredit. Oleh karena itu, dalam mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di lembaga Bank diperlukan pengawasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, Dalam restrukturisasi kredit hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengajuan secara tertulis dari debitur dengan kelompok kapasitas kredit yang kurang lancar, diragukan serta macet.

pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit ini harus memberikan kemanfaatan bagi debitur karena pada dasarnya restrukturisasi kredit diterapkan agar dapat memberikan keringanan debitur dalam membayar angsuran di masing- masing lembaga Bank dan Non Bank. Serta, keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan sesuai asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan bank. Mekanisme Penerapan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Bank telah diberikan kebebasan untuk menentukan skema dalam mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit sendiri. Pihak perbankan menanggapi kebijakan stimulus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank. mengeluarkan Memo Internal yang membahas mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak virus corona (Covid-19) melalui kebijakan-kebijakan internal.

restrukturisasi kredit di lembaga perbankan sendiri umumnya sama dengan bank-bank lainnya dimana pengajuan restrukturisasi kredit akan dianalisis oleh pihak perbankan, lalu diproses ke tingkat pusat oleh tim khusus restrukturisasi kredit yang nantinya persetujuan konsep restrukturisasi kredit apa yang akan diberikan kepada debitur oleh Komite yakni perpanjangan jangka waktu, perpanjangan jangka waktu dengan grace period, dan grace period tanpa perpanjangan jangka waktu. Terkait mekanisme penerapan konsep yang dilaksanakan lembaga perbankan, sebelum debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit terhadap Bank selaku kreditur, maka pihak perbankan dan debitur wajib melaksanakan konsultasi terlebih dahulu yang berkaitan dengan penyuluhan dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit agar tidak terjadi penolakan restrukturisasi kredit kepada debitur.

Kesimpulan

tujuan pemberian kredit ialah upaya mendapatkan hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa. keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Akibat Dihentikannya sementara angsuran kredit sehingga debitur belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. sebagai jalan alternatif Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam POJK Restrukturisasi Kredit. restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga bank umum konvensional maupun syariah. kebijakan stimulus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk diterapkan dalam lembaga Bank ialah pembiayaan yang menjadi lancar atau peningkatan kualitas kredit setelah direstrukturisasi

selama masa berlakunya POJK tersebut. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). Dasar hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit diatur dalam POJK Nomor 11/POJK/03/2015 mengenai Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

4. Daftar Pustaka

- Anak Agung Satria Pratama, dan I Wayan Novy Purwanto, 2018, 'Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar', Jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
- Andika Persada Putera, 2020, 'Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan', Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, 2018, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Kedua (Jakarta : Kencana.
- Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati, 2020, 'Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19', Jurnal Mutiara Madani.
- Muhammad Ubadillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, 2020, 'Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19', Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6.1.
- Nailia Andriani Sakinah, Suherman, 2021, Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit

Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor), jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune vol 4 no 1.

Ucok Parulianth Simamora,
2017, 'Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu), Jurnal Cepalo.